

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR PER-13/BC/2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PEMBEBASAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

NOMOR: .....(1).....

TANGGAL: .....(2).....

Pada hari .....(3)..... tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)....., berdasarkan Surat Tugas Nomor .....(7)..... tanggal .....(8)....., telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sebagai berikut:

1. Nama perusahaan/instansi/badan/lembaga : .....(9).....
2. Alamat kantor korespondensi : .....(10).....
3. Telepon dan email yang aktif : .....(11).....
4. NPWP : .....(12).....
5. Nama penanggung jawab : .....(13).....
6. Jabatan penanggung jawab : .....(14).....
7. Alamat penanggung jawab : .....(15).....
8. Perizinan berusaha di bidang perindustrian yang memiliki bidang usaha industri : .....(16).....  
pengolahan/ manufaktur yang dimiliki
9. Tujuan penggunaan barang kena cukai : .....(17).....
10. Lokasi usaha/tempat usaha:
  - a. Alamat : .....(18).....
  - b. RT/RW : .....(19).....
  - c. Desa/Kelurahan : .....(20).....
  - d. Kecamatan : .....(21).....
  - e. Kabupaten/Kota : .....(22).....
  - f. Provinsi : .....(23).....
11. Luas lokasi usaha/tempat usaha Orang:
  - a. Luas lokasi : .....(24).....
  - b. Luas tempat penimbunan barang kena cukai : .....(25).....
12. Batas lokasi usaha/tempat usaha Orang:
  - a. Sebelah Utara : .....(26).....
  - b. Sebelah Timur : .....(27).....
  - c. Sebelah Selatan : .....(28).....
  - d. Sebelah Barat : .....(29).....
13. Hal/Informasi lainnya:  
.....(30).....
14. Lampiran
  - a. ....(31).....
  - b. dst
15. Kesimpulan
  - a. ....(32).....
  - b. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung jawab

Pejabat Bea dan Cukai

.....(33).....

.....(34).....

.....(33).....

.....(34).....

.....(34).....

Mengetahui  
Kepala Kantor .....(35).....

.....(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor berita acara pemeriksaan.
- Angka (2) : diisi tanggal berita acara pemeriksaan.
- Angka (3) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (5) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (6) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (7) : diisi nomor surat tugas.
- Angka (8) : diisi tanggal surat tugas.
- Angka (9) : diisi nama perusahaan/instansi/badan/lembaga.
- Angka (10) : diisi alamat kantor perusahaan/instansi/badan/lembaga.
- Angka (11) : diisi telepon dan email yang aktif.
- Angka (12) : diisi NPWP perusahaan/instansi/badan/lembaga.
- Angka (13) : diisi nama penanggung jawab.
- Angka (14) : diisi jabatan penanggung jawab.
- Angka (15) : diisi alamat penanggung jawab.
- Angka (16) : diisi perizinan berusaha di bidang perindustrian yang memiliki bidang usaha industri pengolahan/ manufaktur yang dimiliki yang dimiliki.
- Angka (17) : diisi jenis BHA Bukan BKC/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/produksi etil alkohol dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (18) : diisi alamat lokasi usaha/tempat usaha sesuai hasil penelitian.
- Angka (19) : diisi RT/RW sesuai hasil penelitian.
- Angka (20) : diisi desa/kelurahan sesuai hasil penelitian.
- Angka (21) : diisi kecamatan sesuai hasil penelitian.
- Angka (22) : diisi kabupaten/kota sesuai hasil penelitian.
- Angka (23) : diisi provinsi sesuai hasil penelitian.
- Angka (24) : diisi luas lokasi.
- Angka (25) : diisi luas tempat penimbunan barang kena cukai.
- Angka (26) : diisi batas sebelah utara lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (27) : diisi batas sebelah timur lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (28) : diisi batas sebelah selatan lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (29) : diisi batas sebelah barat lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (30) : diisi informasi lainnya yang diperlukan yang didapatkan dari pemeriksaan.
- Angka (31) : diisi lampiran permohonan Orang.
- Angka (32) : diisi kesimpulan pemeriksaan lokasi.
- Angka (33) : diisi nama dan tanda tangan penanggung jawab.
- Angka (34) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (35) : diisi nama Kantor yang melaksanakan pemeriksaan lokasi.
- Angka (36) : diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

---

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

NOMOR: .....(1).....

TANGGAL: .....(2).....

Pada hari .....(3)..... tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan kepala Kantor .....(7)..... Nomor .....(8)..... tanggal .....(9)....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama perusahaan : .....(10).....
2. Alamat kantor perusahaan : .....(11).....
3. Lokasi usaha perusahaan : .....(12).....
4. NPWP : .....(13).....
5. Bidang usaha industri : .....(14).....
6. Jenis BHA Bukan BKC : .....(15).....

telah melakukan pemaparan proses bisnis dan berdasarkan hasil penilaian pemaparan proses bisnis sebagaimana terlampir, dapat disimpulkan bahwa .....(16).....

Pemaparan telah selesai dilaksanakan pada tanggal .....(17)..... pukul .....(18).....

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai

.....(19).....

.....(20).....

.....(19).....

.....(20).....

Mengetahui  
Kepala Kantor .....(7).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor berita acara pemaparan proses bisnis.
- Angka (2) : diisi tanggal berita acara pemaparan proses bisnis.
- Angka (3) : diisi hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (5) : diisi bulan pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (6) : diisi tahun pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (7) : diisi Kantor yang melaksanakan pemaparan proses bisnis.
- Angka (8) : diisi nomor surat undangan pemaparan proses bisnis.
- Angka (9) : diisi tanggal surat undangan pemaparan proses bisnis..
- Angka (10) : diisi nama perusahaan.
- Angka (11) : diisi alamat kantor korespondensi perusahaan.
- Angka (12) : diisi alamat lokasi usaha/tempat usaha perusahaan.
- Angka (13) : diisi nomor NPWP perusahaan.
- Angka (14) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan perusahaan dalam hal memproduksi BHA Bukan BKC.
- Angka (15) : diisi jenis BHA Bukan BKC yang dihasilkan.
- Angka (16) : diisi hasil pemaparan proses bisnis.
- Angka (17) : diisi tanggal selesainya dilakukan pemaparan proses bisnis.
- Angka (18) : diisi waktu selesainya dilakukan pemaparan proses bisnis.
- Angka (19) : diisi nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan.
- Angka (20) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemaparan proses bisnis.
- Angka (21) : diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor.

C. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan pemberitahuan jadwal pemaparan proses bisnis dari kepala Kantor, perusahaan yang bermaksud untuk ditetapkan menjadi Pengguna mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud untuk ditetapkan menjadi Pengguna harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada butir a minimal memuat:
  - 1) latar belakang perusahaan;
  - 2) struktur organisasi;
  - 3) profil perusahaan;
  - 4) proses bisnis perusahaan;
  - 5) *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan;
  - 6) foto dokumentasi lokasi perusahaan;
  - 7) denah lokasi;
  - 8) *layout* tempat usaha;
  - 9) alur proses produksi;
  - 10) kapasitas produksi;
  - 11) jenis Bahan Baku dan Bahan Penolong yang digunakan;
  - 12) barang hasil produksi yang akan menggunakan Bahan Baku dan Bahan Penolong berupa barang kena cukai; dan
  - 13) rencana pemasaran dalam negeri dan/atau ekspor.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan perusahaan yang terakhir.
- e. Dalam hal anggota direksi perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir d berhalangan hadir, pemaparan proses bisnis dapat dilakukan oleh kuasanya yang merupakan penanggung jawab perusahaan.
- f. Selain anggota direksi perusahaan atau penanggung jawab perusahaan, dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis dimaksud paling kurang dihadiri oleh pegawai atau staff yang bertanggung jawab menangani proses produksi, perpajakan, *Information and Technology* (IT), serta pencatatan/pembukuan hasil produksi.
- g. Pemaparan proses bisnis dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kepala Kantor.

2. Kantor Bea dan Cukai

- a. Terhadap permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dinyatakan sesuai, kepala Kantor memberitahukan jadwal pemaparan proses bisnis perusahaan kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan Pendaftaran.
- b. Kepala Kantor melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, dengan contoh format kriteria penilaian sebagai berikut:

No	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1	Pemenuhan persyaratan Pendaftaran.	Pemenuhan persyaratan Pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai

		berita acara pemeriksaan dan rekomendasi Kepala Kantor.
2	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	
	a. Penanggung jawab perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis.	Yang dapat hadir: 1. Penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir; dan/atau 2. Penanggung jawab perusahaan berdasarkan kuasa dari pemilik atau penanggung jawab yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir.
	b. Penanggung jawab perusahaan memahami proses bisnis penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dilakukan di perusahaan.	Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. memahami ketentuan umum mengenai Pembebasan Cukai; 2. memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi usaha atau tempat usaha Pengguna dalam menghasilkan BHA Bukan BKC; dan 3. memahami sanksi yang dapat dikenakan apabila Pengguna melakukan pelanggaran berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai.
	c. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas.	Yang dimaksud dengan struktur organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. direksi (presiden direktur dan atau direktur); 2. pengelola keuangan; 3. pengelola <i>Human Resource Development</i> (HRD); dan 4. pengelola produksi. (disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan)
3	Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan:	
	a. Dapat mempresentasikan profil perusahaan ( <i>company profile</i> ).	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	b. Foto dan/atau denah lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan pemenuhan persyaratan fisik (memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai).	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram.
	c. Dapat menunjukkan rencana denah lokasi/tempat yang akan digunakan dalam pengolahan BHA Bukan BKC.	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi.
	d. Dapat menjelaskan jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi/dihasilkan.	Dapat menjelaskan deskripsi BHA Bukan BKC yang akan diproduksi secara jelas.
	e. Dapat menjelaskan alur produksi dan penggunaan etil alkohol, termasuk penggunaan bahan baku atau bahan penolong lainnya, mulai dari pemasukan bahan baku atau bahan penolong sampai dengan pengeluaran hasil produksi.	1. Dapat menjelaskan alur kegiatan dengan lengkap dan jelas di setiap tahapannya disertai penjelasan penggunaan etil alkohol dalam setiap tahapannya sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan perusahaan kepada Pejabat Bea dan Cukai; dan 2. Dapat menjelaskan komposisi bahan baku atau bahan penolong yang digunakan tidak hanya etil alkohol dan air/ <i>aquadest</i> .

	f. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol, seperti maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol atau fungsi penggunaan etil alkohol, dalam menghasilkan produksi sesuai bidang usaha perusahaan.	Bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol harus memiliki keterkaitan dengan <i>Nature of Business</i> Perusahaan dan badan usaha dapat menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol atau fungsi dari penggunaan etil alkohol dalam menghasilkan produksi.
	g. Dapat menjelaskan kapasitas produksi perusahaan atas jenis BHA Bukan BKC yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai.	Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah maksimal produk yang dapat dihasilkan dan berhubungan dengan perkiraan jumlah etil alkohol yang dibutuhkan dalam pembuatan BHA Bukan BKC atau pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.
5	Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Pembebasan Cukai.	Cukup jelas.
6	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.	Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

\*disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan/ruang lingkup permohonan Pendaftaran.

3. Penilaian pemaparan proses bisnis dituangkan dalam lembar hasil penilaian pemaparan proses bisnis dengan contoh format sebagai berikut:

#### Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis

No	*Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	
		Ada/Ya	Tidak
1	Pemenuhan persyaratan Pendaftaran.		
2	Komitmen perusahaan dalam melakukan pemaparan proses bisnis:		
	a. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang terakhir		
	b. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan memahami proses bisnis yang dilakukan di perusahaan		
	c. Isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh		
3	Sistem Pengendalian Internal (SPI):		
	a. Badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas		
	b. Badan usaha memiliki uraian atau deskripsi tugas ( <i>job description</i> ) dari setiap bagian atau untuk masing-masing jabatan dalam struktur organisasi?		
	c. Badan usaha memiliki tata cara/prosedur atau SOP yang memadai terutama berkaitan dengan penggunaan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC dan pengolahan BHA Bukan BKC		
4	Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan profil perusahaan ( <i>company profile</i> )		



	b. Foto dan/atau denah lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan pemenuhan persyaratan fisik (memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai)		
	c. Dapat menunjukkan rencana denah lokasi/tempat yang akan digunakan dalam pengolahan BHA Bukan BKC		
	d. Dapat menjelaskan jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi/dihasilkan baik yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol maupun tidak		
	e. Dapat menjelaskan alur produksi dan penggunaan etil alkohol mulai dari pemasukan bahan baku atau bahan penolong sampai dengan pengeluaran hasil produksi		
	f. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang dan bahan serta hasil produksi dengan bidang usaha perusahaan		
	g. Dapat menerangkan kapasitas produksi perusahaan atas jenis BHA Bukan BKC yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol		
	h. Dapat menjelaskan cakupan pemasaran dan/atau penjualan produk yang dihasilkan		
	i. Dapat menjelaskan rencana perluasan atau pengembangan produksi atau usaha kedepannya		
5	Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas		
6	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan		
7	Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan perusahaan	a. ... b. ...	
8	Kesimpulan: ..... (diisi kesimpulan hasil pemaparan proses bisnis)		
9	Catatan: .....		
10	Nama Pejabat Bea dan Cukai Penilai 1: Jabatan Tanda tangan		
11	Nama Pejabat Bea dan Cukai Penilai 2: Jabatan Tanda tangan		
12	Nama Pejabat Bea dan Cukai Penilai 3: Jabatan Tanda tangan		
13	dst.		

\*d disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan/ruang lingkup permohonan Pendaftaran.

- Setelah perusahaan melakukan pemaparan proses bisnis, kepala Kantor melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat berita acara pemaparan proses bisnis sesuai contoh format Lampiran huruf B.

D. TATA CARA PENOMORAN NPPP

SIMULASI PENOMORAN NPPP

Penomoran NPPP terdiri dari:

**1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).**

NPWP Orang. Orang merupakan orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Pembebasan Cukai;

**2. Kode Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha Pengguna.**

Sesuai ketentuan saat ini, kode Kantor dicantumkan dalam 4 (empat) digit; dan

**3. Kode jenis Pembebasan Cukai.**

Sesuai ketentuan saat ini, kode jenis Pembebasan Cukai dicantumkan 1 (satu) digit, yaitu angka:

1	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
2	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.
3	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
4	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan Kesehatan.
5	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana.
6	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum.
7	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
8	Pembebasan Cukai atas barang kena cukai tertentu yaitu minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

Contoh penomoran NPPP adalah sebagai berikut:

- Kantor A menerima permohonan untuk memperoleh NPPP dari PT AA. Kantor A menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:

XXXXXXXXX	+	XXXX	+	X	=	XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX						XXXXXXXXXXXXX
NPWP		kode Kantor Bea dan Cukai		kode jenis Pembebasan Cukai		nomor NPPP

2. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang menerima permohonan untuk memperoleh NPPP dari PT BB, dengan rincian:
  - a. PT BB memiliki NPWP dengan nomor 1234567812345678;
  - b. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang memiliki kode Kantor 0702; dan
  - c. PT BB mengajukan permohonan NPPP untuk Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.

KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:

12345678	+	0702	+	1	=	12345678123
12345678						45678-0702-1
NPWP		kode Kantor Bea dan Cukai		kode jenis Pembebasan Cukai		nomor NPPP

E. TATA CARA PENELITIAN DALAM PERUBAHAN DATA NPPP

Penelitian terhadap dokumen perubahan dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No	Aspek	*Dasar Pemeriksaan	Kriteria Sesuai
1	Nama dan/atau bentuk Orang.	- Akta pendirian dan/atau akta perubahan yang terakhir; - Perizinan berusaha; dan - Dokumen perusahaan lainnya atau entitas lainnya yang terkait.	Nama dan/atau bentuk Orang/perusahaan sesuai dengan dokumen perubahan.
2	Nama dan/atau NPWP pemilik.	- Akta pendirian dan/atau akta perubahan yang terakhir; dan - NPWP pemilik.	Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan dokumen perubahan.
3	Data penanggung jawab.	- Akta pendirian dan/atau akta perubahan yang terakhir; dan - Dokumen perusahaan lainnya atau entitas lainnya yang terkait.	Data penanggung jawab sesuai dengan dokumen perubahan.
4	NPWP Pengguna.	- NPWP Pengguna.	NPWP sesuai dengan dokumen perubahan.
5	Lokasi atau tempat usaha.	- Perizinan berusaha; - Gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha; dan - Dokumen perusahaan lainnya atau entitas lainnya yang terkait;	Lokasi atau tempat usaha sesuai dengan dokumen perubahan.
6	Jenis etil alkohol dan/atau jenis Etil Alkohol Campur.	- Uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC; - Contoh BHA Bukan BKC; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil Alkohol Murni.	Jenis etil alkohol dan/atau jenis Etil Alkohol Campur sesuai dengan dokumen perubahan.
7	Perubahan jenis BHA Bukan BKC.	- Uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC; - Contoh BHA Bukan BKC; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil Alkohol Murni.	Perubahan jenis BHA Bukan BKC sesuai dengan dokumen perubahan.
8	Perubahan kegiatan penelitian dan pengembangan	- Dokumen yang memuat uraian kegiatan yang dilakukan, tujuan penggunaan barang kena cukai, dan manfaat	Perubahan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai

	ilmu pengetahuan.	kegiatan yang dilakukan dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk penggunaan Etil Alkohol Murni.	dengan dokumen perubahan.
9	Perubahan tujuan sosial.	- Surat pernyataan mengenai uraian keperluan penggunaan barang kena cukai; - Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang kena cukai tidak untuk diperjualbelikan; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk penggunaan Etil Alkohol Murni.	Perubahan tujuan sosial sesuai dengan dokumen perubahan.
10	Perubahan jenis barang kena cukai.	- Dokumen persyaratan Pendaftaran yang terdampak sesuai jenis Pembebasan Cukai.	Perubahan jenis barang kena cukai sesuai dengan dokumen perubahan.
11	Perubahan jenis pembebasan cukai.	- Dokumen persyaratan Pendaftaran sesuai jenis Pembebasan Cukai.	Perubahan jenis pembebasan cukai sesuai dengan dokumen perubahan.

\*Dokumen perubahan yang dilampirkan disesuaikan dengan dokumen awal pengajuan yang mengalami perubahan. Misalnya perubahan bentuk badan usaha yang semula CV menjadi PT, maka salah satu dokumen yang harus dilampirkan adalah perizinan berusaha karena perizinan berusaha yang dilampirkan awal pengajuan permohonan NPPP telah mengalami perubahan. Dilakukan pembaruan perizinan berusaha yang telah dilampirkan sebelumnya.

F. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BARANG KENA CUKAI

1. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

Rencana Kebutuhan Barang Kena Cukai  
Untuk Periode .....

Pengguna : .....  
 NPPP : .....  
 Lokasi usaha : .....  
 Barang kena cukai dibutuhkan : .....  
 Pengusaha barang kena cukai : .....

Bulan	BHA Bukan BKC	Satuan BHA Bukan BKC	Jumlah Produksi BHA Bukan BKC	Satuan Barang Kena Cukai	Konversi Kebutuhan Barang Kena Cukai Setiap Satuan BHA Bukan BKC	Jumlah Kebutuhan Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g = d \times f$	<i>h</i>	<i>i</i>
Januari								
Februari								
dst								

Keterangan:

1. Jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi harus dikelompokkan sesuai dengan jenis komoditi yang terdaftar dalam NPPP.
2. Satuan jenis BHA Bukan BKC harus sesuai dengan satuan kapasitas produksi yang terdaftar dalam NPPP.
3. Rencana produksi harus dibuat dalam format microsoft excel dan disertai dengan soft copy bermeterai yang telah ditandatangani.

....., .....  
 Pemohon,



.....

2. UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN/TUJUAN SOSIAL

Rencana Kebutuhan Barang Kena Cukai  
Untuk Periode .....

Pengguna : .....  
NPPP : .....  
Lokasi usaha : .....  
Barang kena cukai dibutuhkan : .....  
Pengusaha barang kena cukai : .....

Bulan	Jumlah Kebutuhan Barang Kena Cukai	Satuan Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Tujuan Penggunaan Barang Kena Cukai	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Januari					
Februari					
dst					

....., .....  
Pemohon,

Meterai

.....

3. UNTUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU, YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

Rencana Kebutuhan Barang Kena Cukai  
Untuk Periode .....

Pengguna : .....  
NPPP : .....  
Lokasi usaha : .....  
Barang kena cukai dibutuhkan : .....  
Pengusaha barang kena cukai : .....

Bulan	Rute Perjalanan/Destinasi Dalam Negeri ke Luar Negeri	Jenis Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Hasil Tembakau*)	Jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Hasil Tembakau*)	Satuan Barang Kena Cukai	Pelabuhan pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai yang akan diangkut oleh ..... (nama sarana pengangkut)	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Januari						
Februari						
dst						

....., .....  
Pemohon,



.....



4. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

Etil Alkohol yang Dirusak sehingga Tidak Baik untuk Diminum yang dipesan		Etil Alkohol yang Dibutuhkan			Etil Alkohol yang Dibutuhkan Dalam Kadar 50%		Bahan Perusak Tertentu						Jumlah Bahan Perusak Total	Keterangan
							Metanol		Bahan Pewarna		Kerosin			
Jumlah	Satuan	Jumlah	Kadar	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	n	o
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		

....., .....

Pemohon,

Meterai

.....

G. TATA CARA PENELITIAN DALAM PELAKSANAAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

1. Pengguna

Pengguna mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

2. Kantor Bea dan Cukai

a. Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- 1) pemenuhan persyaratan substantif dan administratif;
- 2) permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan
- 3) perhitungan Batasan Penggunaan.

b. Penelitian terhadap persyaratan substantif dan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

**Persyaratan substantif:**

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

**Persyaratan administratif**

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai.	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.

3	<p>Rencana kebutuhan barang kena cukai:</p> <p>a. untuk pembuatan BHA Bukan BKC atau pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.</p> <p>b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau tujuan sosial.</p> <p>c. untuk minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis, jumlah, dan satuan BHA Bukan BKC yang akan diproduksi setiap bulan;</li> <li>- jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang;</li> <li>- jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC setiap bulan; dan</li> <li>- uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya).</li> </ul> <p>2) Jenis BHA Bukan BKC dan uraian jenis barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>3) Satuan BHA Bukan BKC ditulis sesuai dengan satuan pada kapasitas produksi perizinan berusaha sebagaimana telah dicantumkan juga dalam contoh format daftar BHA Bukan BKC pada saat pengajuan NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tujuan penggunaan barang kena cukai;</li> <li>- jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan; dan</li> <li>- uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya).</li> </ul> <p>2) Tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rute perjalanan;</li> <li>- nama sarana pengangkut; dan</li> <li>- jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan setiap bulan.</li> </ul> <p>2) Rute perjalanan yang dibuat dapat menjelaskan bahwa barang kena cukai dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>
4	<p>Perhitungan Batasan Penggunaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan penggunaan;</li> <li>- Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam hal permohonan periode Pembebasan Cukai berikutnya;</li> <li>- Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan</li> <li>- Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Penggunaan.</li> </ul>
5	<p>Surat rekomendasi</p> <p>a. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identitas Pengguna sesuai NPPP;</li> <li>- rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;</li> <li>- uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan</li> <li>- uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan.</li> </ul>

		2) Surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.
	b. untuk tujuan sosial.	1) Minimal memuat: <ul style="list-style-type: none"><li>- identitas Pengguna sesuai NPPP;</li><li>- rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;</li><li>- uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan</li><li>- uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan.</li></ul> 2) Surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.

- c. Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

H. TATA CARA PENELITIAN DALAM PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PERMOHONAN PENAMBAHAN BATASAN PENGGUNAAN

a. Pengguna

Pengguna mengajukan permohonan penambahan Batasan Penggunaan dilengkapi dengan dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

b. Kantor Bea dan Cukai

1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- permohonan penambahan Batasan Penggunaan;
- pemenuhan persyaratan substantif dan administratif;
- ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan; dan
- perhitungan Batasan Penggunaan.

2) Penelitian terhadap persyaratan substantif dan administratif/dokumen perubahan dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

**Persyaratan substantif:**

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

**Persyaratan administratif**

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai.	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.

3	<p>Rencana kebutuhan barang kena cukai:</p> <p>a. untuk pembuatan BHA Bukan BKC atau pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.</p> <p>b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau tujuan sosial.</p> <p>c. untuk minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis, jumlah, dan satuan BHA Bukan BKC yang akan diproduksi setiap bulan;</li> <li>- jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang;</li> <li>- jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC setiap bulan; dan</li> <li>- uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya).</li> </ul> <p>2) Jenis BHA Bukan BKC dan uraian jenis barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>3) Satuan BHA Bukan BKC ditulis sesuai dengan satuan pada kapasitas produksi perizinan berusaha sebagaimana telah dicantumkan juga dalam contoh format daftar BHA Bukan BKC pada saat pengajuan NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tujuan penggunaan barang kena cukai;</li> <li>- jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan; dan</li> <li>- uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya).</li> </ul> <p>2) Tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rute perjalanan;</li> <li>- nama sarana pengangkut; dan</li> <li>- jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan setiap bulan.</li> </ul> <p>2) Rute perjalanan yang dibuat dapat menjelaskan bahwa barang kena cukai dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>
4	<p>Perhitungan Batasan Penggunaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi penggunaan barang kena cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan telah mencapai minimal 60% dari Batasan Penggunaan sebelumnya;</li> <li>- Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan penggunaan;</li> <li>- Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan</li> <li>- Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Penggunaan.</li> </ul>
5	<p>Surat rekomendasi</p> <p>a. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identitas Pengguna sesuai NPPP;</li> <li>- rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan</li> <li>- uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan.</li> </ul> <p>2) surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.</p>
	b. untuk tujuan sosial.	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identitas Pengguna sesuai NPPP;</li> <li>- rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;</li> <li>- uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan</li> <li>- uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan.</li> </ul> <p>2) surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.</p>

3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

## 2. UNTUK PERUBAHAN DATA

### a. Pengguna

Pengguna mengajukan permohonan perubahan data dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor.

### b. Kantor Bea dan Cukai

- 1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
  - permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
  - pemenuhan persyaratan substantif.
- 2) Penelitian terhadap persyaratan administratif/dokumen perubahan dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

#### - PERUBAHAN DATA NPPP

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	- NPPP yang dilampirkan sesuai dengan data NPPP yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

#### - UNTUK PERUBAHAN DATA PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPBKC.	- NPPBKC yang dilampirkan sesuai dengan data NPPBKC yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

I. TATA CARA PENELITIAN DALAM PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TUJUAN SOSIAL, DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

a. Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan pemberian Pembebasan Cukai.

b. Kantor Bea dan Cukai

- 1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
  - pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif;
  - permohonan Pembebasan Cukai; dan
  - perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.
- 2) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

**Persyaratan substantif:**

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.



**Persyaratan administratif:**

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	Batasan Pembebasan Cukai diberikan sebesar/sesuai dengan Batasan Penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

**Persyaratan fisik:**

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu.	Denah atau tata letak ( <i>layout</i> ) perusahaan atau data/dokumen lainnya.	Yang dimaksud pemisahan ruangan adalah pemisahan yang dilakukan sepanjang dapat dibedakan penyimpanan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dan tidak harus ada pembatas permanen yang memisahkan.

- 3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

**2. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM**

a. Pengusaha Pabrik Etil Alkohol

Pengusaha Pabrik etil alkohol mengajukan permohonan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.

c. Kantor Bea dan Cukai

- 1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif;
- permohonan Pembebasan Cukai; dan
- perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.

- 2) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

**Persyaratan substantif:**

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.

2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya;</li> <li>- STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan</li> <li>- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.</li> </ul>
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.</li> </ul>

**Persyaratan administratif:**

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	- NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.	- Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan;</li> <li>- Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam hal permohonan periode Pembebasan Cukai berikutnya;</li> <li>- Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan</li> <li>- Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Pembebasan Cukai.</li> </ul>
4	Rencana kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak.	Minimal memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah pemesanan etil alkohol yang dirusak;</li> <li>- jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak;</li> <li>- kadar etil alkohol yang akan dirusak; dan</li> <li>- jumlah bahan perusak tertentu.</li> </ul>

**Persyaratan fisik:**

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.	Denah atau tata letak ( <i>layout</i> ) perusahaan atau data/dokumen lainnya.	Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.

3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

J. TATA CARA PENELITIAN DALAM PERUBAHAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PERMOHONAN PENAMBAHAN BATASAN PEMBEBASAN CUKAI

a. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TUJUAN SOSIAL, DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

- 1) Pengusaha Barang Kena Cukai  
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.
- 2) Kantor Bea dan Cukai
  - a) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
    - permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai;
    - pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif; dan
    - perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.
  - b) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif/dokumen perubahan dilakukan sesuai kriteria penilaian sebagai berikut:

**Persyaratan substantif:**

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.

3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.
---	---	---

**Persyaratan administratif:**

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	- NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	- Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	- Batasan Pembebasan Cukai diberikan sebesar/sesuai dengan Batasan Penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

**Persyaratan fisik:**

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu.	Denah atau tata letak ( <i>layout</i> ) perusahaan atau data/dokumen lainnya.	Yang dimaksud pemisahan ruangan adalah pemisahan yang dilakukan sepanjang dapat dibedakan penyimpanan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dan tidak harus ada pembatas permanen.

c) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

**b. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM**

1) Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

2) Kantor Bea dan Cukai

a) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai;
- pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif; dan
- perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.

b) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif dilakukan sesuai kriteria penilaian sebagai berikut:

**Persyaratan substantif:**

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

**Persyaratan administratif:**

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.	- Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	- Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan - Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Pembebasan Cukai.
4	Rencana kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak.	Minimal memuat: - jumlah pemesanan etil alkohol yang dirusak; - jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak; - kadar etil alkohol yang akan dirusak; dan - jumlah bahan perusak tertentu.

**Persyaratan fisik:**

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.	Denah atau tata letak (layout) perusahaan atau data/ dokumen lainnya.	Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.

- c) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

**2. UNTUK PERUBAHAN DATA**

a. Pengguna

- 1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan perubahan data dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor.
- 2) Perubahan data pengguna dilakukan dalam hal terdapat perubahan data Pengguna dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat berupa: nama Pengguna, lokasi usaha Pengguna, NPPP, dan/atau jenis barang kena cukai/uraian jenis barang kena cukai.

b. Kantor Bea dan Cukai

- 1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
  - permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
  - pemenuhan persyaratan substantif;
- 2) Penelitian terhadap persyaratan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- PERUBAHAN DATA PENGGUNA

No	Dokumen Perubahan	Kriteria Sesuai
1	NPPP.	- NPPP yang dilampirkan sesuai dengan data NPPP yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

- PERUBAHAN DATA PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

No	Dokumen Perubahan	Kriteria Sesuai
1	NPPBKC.	- NPPBKC yang dilampirkan sesuai dengan data NPPBKC yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

- 3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

## K. TATA CARA PEMBERLAKUAN IZIN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SEBAGAI NPPP

### 1. PERUSAHAAN

Setelah mendapatkan keputusan mengenai penetapan sebagai pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, perusahaan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala Kantor melalui surat dengan paling sedikit melampirkan keputusan mengenai penetapan sebagai pengusaha pada Tempat Penimbunan Berikat.

### 2. KANTOR BEA DAN CUKAI

#### a. Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:

- 1) surat pemberitahuan yang disampaikan oleh perusahaan; dan
- 2) kesesuaian proses bisnis izin pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dengan jenis Pembebasan Cukai. Misalnya, dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Berikat mengajukan NPPP untuk jenis Pembebasan Cukai berupa pembuatan BHA Bukan BKC, maka izin Tempat Penimbunan Berikat harus memiliki proses bisnis sebagai industri pengolahan atau manufaktur. Penelitian kesesuaian dapat dilakukan melalui perizinan berusaha di bidang perindustrian dengan jenis bidang usaha industri pengolahan (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia/KBLI industri). Bidang usaha industri yang tercantum dalam izin Tempat Penimbunan Berikat sesuai dengan bidang usaha industri yang akan menggunakan Pembebasan Cukai.

#### b. Dalam hal proses bisnis izin Tempat Penimbunan Berikat sesuai dengan proses bisnis jenis Pembebasan Cukai, kepala Kantor memberikan NPPP dan surat persetujuan Pendaftaran kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang fasilitas Pembebasan Cukai, dengan contoh format surat persetujuan sebagai berikut:

**(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)**

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Pemberian NPPP untuk Pelayanan di Bidang Fasilitas Pembebasan  
Cukai  
Yth. Pimpinan .....(5).....  
di .....(6).....

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, melalui surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai dinyatakan bahwa dalam hal Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai memiliki izin Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat dapat diberlakukan sebagai NPPP.
2. Bahwa .....(5)..... telah diberikan izin Tempat Penimbunan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor .....(7)..... tentang .....(8).....
3. Sebagai identitas Pengguna dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang fasilitas di bidang Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, maka kepada .....(5)..... diberikan NPPP dengan nomor .....(9)..... tanggal .....(10).....
4. NPPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan pencabutan NPPP.
5. dalam hal Saudara akan melakukan perubahan data dalam NPPP, perubahan dimaksud harus diberitahukan kepada kepala Kantor.
6. Saudara wajib memenuhi segala ketentuan yang mengatur mengenai Pembebasan Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor  
.....(11).....

.....(12).....

Tembusan Yth:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala Kantor .....(13).....

- c. Dalam hal hal proses bisnis izin Tempat Penimbunan Berikat tidak sesuai dengan proses bisnis jenis Pembebasan Cukai, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan.



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor naskah dinas.  
Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya naskah dinas.  
Angka (3) : diisi sifat naskah dinas.  
Angka (4) : diisi jumlah lampiran naskah dinas.  
Angka (5) : diisi nama Pengguna.  
Angka (6) : diisi nama kota atau kabupaten Pengguna.  
Angka (7) : diisi nomor nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Tempat Penimbunan Berikat.  
Angka (8) : diisi dengan tentang nama Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Tempat Penimbunan Berikat.  
Angka (9) : diisi penomoran Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). Penomoran sesuai dengan Tata Cara Penomoran NPPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.  
Angka (10): diisi tanggal diterbitkannya NPPP.  
Angka (11): diisi nama Kantor yang memberikan persetujuan.  
Angka (12): diisi nama kepala Kantor yang menandatangani.  
Angka (13): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna.

L. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

(KOP SURAT)

NOTA DINAS  
NOMOR: .....(1).....

Kepada : .....(2).....  
Dari : .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : .....(5).....  
Tanggal : .....(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir/Pengguna\*), dengan hormat kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan rincian objek perusahaan:

No	Nama Perusahaan	NPPP	KEP Penggunaan	KEP Pembebasan
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....

2. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No	Materi Monitoring dan Evaluasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Ketepatan waktu pelaporan	..... (diisi hasil monitoring dan evaluasi, misalnya terdapat ketidaksesuaian/ temuan berdasarkan uraian materi monitoring dan evaluasi) .....	.....
2	Aspek substantif		.....
3	Aspek administratif		.....
4	Pemutakhiran data		.....
5	dst		.....

3. Hal-hal lain yang perlu disampaikan / dilaporkan: .....
4. Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, \*kami merekomendasikan/kami telah melakukan tindak lanjut:
- a. .... (misalnya pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai);
  - b. .... (misalnya asistensi, pembinaan, dan/atau apresiasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna);
  - c. dan seterusnya.
5. Adapun rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana tersebut pada butir 1 dapat kami sampaikan dalam lampiran nota dinas ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Nama)

\*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor naskah dinas.
- Angka (2) : diisi tujuan naskah dinas.
- Angka (3) : diisi pengirim naskah dinas.
- Angka (4) : diisi lampiran naskah dinas.
- Angka (5) : diisi perihal naskah dinas.
- Angka (6) : diisi tanggal naskah dinas.

M. TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA KANTOR WILAYAH

1. Kepala Kantor Wilayah:
  - a. menandatangani naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi.
  - b. menyampaikan nota dinas hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Kantor dengan tembusan Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada Kantor Wilayah:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi;
  - b. menuangkan hasil monitoring dan evaluasi pada:
    - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
    - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
  - c. membuat konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi dengan dilampiri:
    - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
    - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
  - d. menyampaikan konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor:
  - a. menerima naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor Wilayah.
  - b. menindaklanjuti naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
  - a. menerima tembusan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah.
  - b. mendisposisikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.
  - c. dalam hal tembusan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh informasi berupa:
    - 1) belum adanya tindak lanjut dari kepala Kantor atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah; dan/atau
    - 2) monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor tidak sesuai dengan ketentuan,  
Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dapat menyampaikan rekomendasi kepada kepala Kantor Wilayah.
5. Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
  - a. melakukan penelitian atas hasil monitoring dan evaluasi.
  - b. membuat konsep naskah dinas rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Kantor Wilayah, dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c.
  - c. menyampaikan konsep naskah dinas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.

N. TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA KANTOR

1. Kepala Kantor:
  - a. menyetujui atau menolak hasil monitoring dan evaluasi dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
  - b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dengan tembusan kepala Kantor Wilayah.
  - c. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, dalam hal terdapat Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Imrpotir, dan/atau Penguna yang tidak memenuhi persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada Kantor:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi;
  - b. menuangkan hasil monitoring dan evaluasi pada:
    - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
    - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
  - c. membuat konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi dengan dilampiri:
    - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
    - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
  - d. menyampaikan konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dengan tembusan kepala Kantor Wilayah.
3. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
  - a. menerima hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala Kantor.
  - b. mendisposisikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.
  - c. dalam hal tembusan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh informasi berupa:
    - 1) belum adanya tindak lanjut dari kepala Kantor atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan; dan/atau
    - 2) monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor tidak sesuai dengan ketentuan,  
Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dapat menyampaikan rekomendasi kepada kepala Kantor.
4. Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
  - a. melakukan penelitian atas hasil monitoring dan evaluasi.
  - b. membuat konsep naskah dinas rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Kantor, dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c.
  - c. menyampaikan konsep naskah dinas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.

O. CONTOH FORMAT DAFTAR PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DAN LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI

1. CONTOH FORMAT DAFTAR PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI

a. UNTUK PENGGUNA

No	KPU/ KPPB C	Pengguna	NPPP	KEP Penggunaan	Pengusaha Barang Kena Cukai	KEP Pembebasan	Periode Pembebasan	Uraian Jenis Barang Kena Cukai
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2								
3								
dst.								

b. UNTUK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

No	KPPB C	Pengusaha Barang Kena Cukai	NPPBKC	KEP Pembebasan	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Daftar Pengguna	KEP Penggunaan
1	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2							
3							
dst.							

2. CONTOH FORMAT LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI

a. UNTUK JENIS PEMBEBASAN CUKAI PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

PENGGUNA

Nama : .....(2).....  
 NPPP : .....(3).....  
 Lokasi : .....(16).....  
 Keputusan Penggunaan : .....(4).....  
 Pengusaha Barang Kena Cukai : .....(5).....  
 Keputusan Pembebasan Cukai : .....(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pemenuhan Aspek Administratif		
	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan yang masih berlaku untuk operasionalisasi produksi	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku untuk operasional dan komersial dengan jenis usaha industri	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	manufaktur atau industri pengolahan		
3	Pemenuhan Aspek Fisik		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Pemenuhan ketentuan pencatatan: Apakah perusahaan menyelenggarakan buku persediaan barang kena cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Pemenuhan ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan: - Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	6	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong	
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	.....	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	.....	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	.....	
	e. Batasan Penggunaan	.....	
	f. Batasan Pembebasan Cukai	.....	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai		
	f. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	g. Alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai masih sesuai dengan data alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai yang dilampirkan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	a. Barang kena cukai yang digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam keputusan penggunaan - Jenis BHA Bukan BKC dihasilkan sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Komposisi Bahan Baku atau Bahan Penolong yang disampaikan sesuai dengan kondisi komposisi sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. BHA Bukan BKC yang dihasilkan sesuai dengan kriteria BHA Bukan BKC dengan Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Etil Alkohol Murni	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. BHA Bukan BKC yang dihasilkan sesuai dengan kriteria BHA Bukan BKC dengan Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Etil Alkohol Campur	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai sesuai peruntukan BHA Bukan BKC yang dihasilkan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
9	Pemenuhan Pengolahan Kembali ( <i>Recovery</i> ) Etil Alkohol		
	a. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Murni?	Ya/Tidak*)	
	b. Apakah perusahaan menggunakan Etil Alkohol Murni hasil pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) sesuai ketentuan?	Ya/Tidak*)	
	c. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Campur baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan ( <i>distillation</i> ), rektifikasi, pemurnian ( <i>purification</i> ), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	



10	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
11	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
12	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
13	Apakah jenis barang kena cukai, jenis etil alkohol, atau jenis Etil Alkohol Campur yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Ya/Tidak*)	
14	Lain-Lain <i>(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)</i>	.....	

\*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....  
 .....  
 .....(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19).....      .....(19).....      .....(19).....

Mengetahui  
Kepala Kantor

.....(20).....

b. KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU  
PENGETAHUAN

PENGGUNA

Nama : .....(2).....  
 NPPP : .....(3).....  
 Lokasi : .....(16).....  
 Keputusan Penggunaan : .....(4).....  
 Pengusaha Barang Kena Cukai : .....(5).....  
 Keputusan Pembebasan Cukai : .....(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	<b>Pemenuhan Aspek Substantif</b>		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	<b>Pemenuhan Aspek Administratif</b>		
	a. Pengguna adalah Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha sesuai ketentuan mengenai Pembebasan Cukai b. Memiliki NPWP		
3	<b>Pemenuhan Aspek Fisik</b>		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	<b>Pemenuhan ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan:</b>	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
5	<b>Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong</b>		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	.....	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	.....	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	.....	
	e. Batasan Penggunaan	.....	

	f. Batasan Pembebasan Cukai	.....	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
6	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak digunakan untuk proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk/jasa baru atau keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai digunakan sesuai dengan peruntukan sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pemenuhan Pengolahan Kembali ( <i>Recovery</i> ) Etil Alkohol		
	a. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Murni?	Ya/Tidak*)	
	b. Apakah perusahaan menggunakan Etil Alkohol	Ya/Tidak*)	

	Murni hasil pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) sesuai ketentuan?		
	c. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Campur baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan ( <i>distillation</i> ), rektifikasi, pemurnian ( <i>purification</i> ), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
9	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
10	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
11	Apakah jenis barang kena cukai, jenis etil alkohol, atau jenis Etil Alkohol Campur yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
12	Lain-Lain (Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)	.....	

\*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....  
 .....(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19).....      .....(19).....      .....(19).....

Mengetahui  
Kepala Kantor

.....(20).....

c. TUJUAN SOSIAL

PENGGUNA

Nama : .....(2).....  
 NPPP : .....(3).....  
 Lokasi : .....(16).....  
 Keputusan Penggunaan : .....(4).....  
 Pengusaha Barang Kena Cukai : .....(5).....  
 Keputusan Pembebasan Cukai : .....(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	<b>Pemenuhan Aspek Substantif</b>		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	<b>Pemenuhan Aspek Administratif</b>		
	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Pengguna adalah: - Rumah sakit (tujuan sosial keperluan pelayanan di bidang kesehatan); - Badan/lembaga keagamaan (tujuan sosial peribadatan umum); - Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Nonpemerintah, instansi pendidikan, instansi pelayanan kesehatan masyarakat, atau badan usaha (tujuan sosial bantuan bencana)	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
3	<b>Pemenuhan Aspek Fisik</b>		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Pemenuhan ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan khusus untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan (rumah sakit): - Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong		

	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	.....	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	.....	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	.....	
	e. Batasan Penggunaan	.....	
	f. Batasan Pembebasan Cukai	.....	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
6	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak digunakan untuk proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk/jasa baru atau keperluan lainnya yang tidak	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	berhubungan dengan tujuan sosial		
	b. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai digunakan sesuai dengan peruntukan sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak diperjualbelikan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pemenuhan Pengolahan Kembali ( <i>Recovery</i> ) Etil Alkohol		
	a. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Murni?	Ya/Tidak*)	
	b. Apakah perusahaan menggunakan Etil Alkohol Murni hasil pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) sesuai ketentuan?	Ya/Tidak*)	
	c. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Campur baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara penyulingan ( <i>distillation</i> ), rektifikasi, pemurnian ( <i>purification</i> ), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
9	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
10	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
11	Apakah jenis barang kena cukai, jenis etil alkohol, atau jenis Etil Alkohol Campur yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
12	Lain-Lain		
	(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)	.....	

\*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....  
 .....(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19).....                      .....(19).....                      .....(19).....

Mengetahui  
Kepala Kantor

.....(20).....

d. ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (PENGGUNA)

PENGGUNA

Nama : .....(2).....  
 NPPP : .....(3).....  
 Lokasi : .....(16).....  
 Pengusaha Barang Kena Cukai : .....(5).....  
 Keputusan Pembebasan Cukai : .....(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Administratif		
	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Memiliki perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	g. Data pada NPPP, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
3	Pemenuhan Pengolahan Kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan ( <i>distillation</i> ), rektifikasi, pemurnian ( <i>purification</i> ), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
4	Apakah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum	Ya/Tidak*)	



	dikirimkan pada lokasi sesuai data NPPP dan penetapan pemberian Pembebasan Cukai?		
5	Lain-Lain		
	<i>(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)</i>	.....	

\*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....  
.....  
.....(18).....  
.....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19).....      .....(19).....      .....(19).....

Mengetahui  
Kepala Kantor

.....(20).....

e. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

PENGGUNA

Nama : .....(2).....  
 NPPP : .....(3).....  
 Lokasi : .....(16).....  
 Keputusan Penggunaan : .....(4).....  
 Pengusaha Barang Kena Cukai : .....(5).....  
 Keputusan Pembebasan Cukai : .....(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Memenuhi Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	Memenuhi Aspek Administratif		
3	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Memiliki perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha yang dimiliki oleh Orang selaku pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Memenuhi Aspek Fisik		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Memenuhi ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan:	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
5	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	.....	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	.....	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	.....	
	e. Batasan Penggunaan	.....	
	f. Batasan Pembebasan Cukai	.....	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	g. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	- Barang kena cukai yang digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam keputusan penggunaan ( <i>Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai digunakan untuk dikonsumsi oleh penumpang dan/atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean</i> )	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
9	Penyelesaian Barang Kena Cukai		
		Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	- Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan		
10	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
11	Apakah jenis barang kena cukai yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Ya/Tidak*)	
12	Lain-Lain <i>(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)</i>	.....	

\*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....  
 .....  
 .....(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19).....      .....(19).....      .....(19).....

Mengetahui  
Kepala Kantor

.....(20).....

f. UNTUK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (PEMASOK)

PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Nama : .....(10).....  
 NPPBKC : .....(11).....  
 Lokasi : .....(17).....  
 Keputusan Pembebasan Cukai : .....(12).....  
 Pengguna : .....(14).....  
 Keputusan Penggunaan : .....(15).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pemenuhan Aspek Fisik		
	a. dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. dalam hal Pengusaha Pabrik menghasilkan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
3	Pemenuhan ketentuan pelaporan selama Periode Pembebasan:		
	a. Laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Laporan penggunaan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum setiap bulan paling lambat	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	setiap tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
4	Pemenuhan ketentuan pencatatan:		
	a. menyelenggarakan pencatatan/ buku persediaan atas pelaksanaan pencampuran etil alkohol, khusus untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang melakukan pencampuran etil alkohol	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. menyelenggarakan pencatatan/ buku persediaan atas pelaksanaan perusakan etil alkohol, khusus untuk Pengusaha Pabrik yang melakukan perusakan etil alkohol	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Pengujian Arus Pengeluaran Barang Kena Cukai		
	a. Jumlah pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai	.....	
	b. Jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dilaporkan pada laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai	.....	
	c. Pengusaha barang kena cukai mengeluarkan barang kena cukai sesuai dengan identitas Pengguna (nama, lokasi usaha, NPPP) dan jenis dan jumlah barang kena cukai sebagaimana tercantum dalam keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. Pengusaha barang kena cukai tidak melakukan pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai: - melebihi Batasan Pembebasan Cukai; dan/atau - diluar Periode Pembebasan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
6	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk badan usaha pengusaha barang kena cukai pada NPPBKC sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Lokasi atau tempat usaha pengusaha barang kena cukai pada NPPBKC sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	d. Data identitas Pengguna (nama, lokasi usaha, NPPP) dan jumlah dan jenis barang kena cukai pada keputusan Pembebasan Cukai sesuai dengan data Pengguna pada keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pemenuhan Pengolahan Kembali ( <i>Recovery</i> ) Etil Alkohol - Apakah pengusaha barang kena cukai melakukan pengolahan kembali ( <i>recovery</i> ) Etil Alkohol Campur atau etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan ( <i>distillation</i> ), rektifikasi, pemurnian ( <i>purification</i> ), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
8	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
9	Lain-Lain ( <i>Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu</i> )	.....	

\*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....  
 .....  
 .....(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19).....                      .....(19).....                      .....(19).....

Mengetahui  
 Kepala Kantor

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nama Kantor.
- Angka (2) : diisi nama Pengguna.
- Angka (3) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang menjadi pemasok.
- Angka (6) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (7) : diisi Periode Pembebasan sesuai Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (8) : diisi uraian jenis barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya SDA BIT 6.
- Angka (9) : diisi nama Kantor.
- Angka (10) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Angka (12) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (13) : diisi uraian jenis barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya SDA BIT 6.
- Angka (14) : diisi nama Pengguna yang dipasok oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (15) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (16) : diisi lokasi usaha/tempat usaha Pengguna.
- Angka (17) : diisi lokasi usaha/tempat usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (18) : diisi kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi.
- Angka (19) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan monitoring dan evaluasi.
- Angka (20) : diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor.



P. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENCACAHAN

(KOP SURAT)

BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN  
Nomor .....(1).....

Pada hari ini .....(2)..... tanggal .....(3)..... bulan .....(4)..... tahun .....(5)..... Berdasarkan Surat Tugas kepala Kantor .....(6)..... Nomor .....(7)..... tanggal .....(8)....., kami:

- 1. Nama : .....(9).....
- Pangkat : .....(9).....
- Jabatan : .....(9).....
- 2. Nama : .....(9).....
- Pangkat : .....(9).....
- Jabatan : .....(9).....

telah melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai berupa .....(10)..... yang mendapat fasilitas Pembebasan Cukai di .....(11).....

Nama Perusahaan : .....(12).....  
Identitas : .....(12).....  
Alamat : .....(12).....

Pencacahan dilakukan bersama-sama dengan pengusaha/penanggung jawab yang bersangkutan dengan hasil Pencacahan sebagai berikut:

No.	Jenis BKC	Jumlah Kemasan	Isi Per Kemasan	Mutu/Kadar	Jumlah Satuan	Ket.
(13)	(10)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
...	...	...	...	...	...	...

Demikian berita acara hasil pencacahan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....(19)....., tanggal .....(20).....

Penanggung jawab perusahaan,

Yang melakukan Pencacahan,  
Pejabat Bea dan Cukai

.....(21).....

.....(22).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor berita acara.
- Angka (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
- Angka (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- Angka (4) : diisi bulan pembuatan berita acara.
- Angka (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
- Angka (6) : diisi nama Kantor yang melaksanakan pencacahan.
- Angka (7) : diisi nomor surat tugas.
- Angka (8) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat tugas.
- Angka (9) : diisi nama, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pencacahan.
- Angka (10) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (11) : diisi lokasi tempat dilakukan pencacahan, contoh: ruang penyimpanan barang kena cukai Pengguna PT X.
- Angka (12) : diisi nama perusahaan, identitas perusahaan misalnya NPPP, dan lokasi usaha perusahaan.
- Angka (13) : diisi nomor urut.
- Angka (14) : diisi jumlah kemasan.
- Angka (15) : diisi jumlah isi setiap kemasan.
- Angka (16) : diisi mutu atau kadar etil alkohol, dalam hal barang kena cukai berupa etil alkohol.
- Angka (17) : diisi jumlah satuan, contoh: jumlah satuan dalam liter.
- Angka (18) : diisi keterangan apabila ada.
- Angka (19) : diisi kota/kabupaten dilakukannya pencacahan.
- Angka (20) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
- Angka (21) : diisi tanda tangan dan nama penanggung jawab perusahaan.
- Angka (22) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai.

Q. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HARI LIBUR TERTENTU

(KOP SURAT)

---

SURAT PERNYATAAN HARI LIBUR TERTENTU  
NOMOR: .....(1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Alamat : .....(4).....

Selaku kuasa/penanggung jawab/pemilik \*) dari:

Perusahaan : .....(5).....  
NPPP/NPPBKC\*) : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....

Dengan ini kami menyatakan HARI LIBUR PERUSAHAAN, dikarenakan .....(8).....  
terhitung mulai tanggal .....(9)..... sampai dengan tanggal .....(10).....

Apabila dalam surat pernyataan ini terdapat ketldakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(11).....  
Pemohon,



.....(12).....

\*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat pernyataan hari libur perusahaan (nomor dari perusahaan).
- Angka (2) : diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan.
- Angka (3) : diisi jabatan pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan.
- Angka (4) : diisi alamat lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan.
- Angka (5) : diisi nama perusahaan yang menyatakan hari libur.
- Angka (6) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai perusahaan.
- Angka (7) : diisi lokasi usaha/tempat usaha perusahaan yang menyatakan hari libur.
- Angka (8) : diisi alasan penetapan hari libur oleh perusahaan.
- Angka (9) : diisi tanggal awal libur perusahaan.
- Angka (10) : diisi tanggal berakhirnya libur perusahaan.
- Angka (11) : diisi kota dan tanggal pembuatan pernyataan hari libur perusahaan.
- Angka (12) : diisi nama dan tanda tangan pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan yang membuat pernyataan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI